



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA  
NOMOR: 10/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025**

**T E N T A N G**

**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID,  
MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN PERPUSTAKAAN  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website dan Perpustakaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
  3. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 3058);
  4. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
  6. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran negara tahun 2022 nomor 188);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita negara RI tahun 2021 nomor 1572);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita negara RI tahun 2012 nomor 1356);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

11.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 569/KPTS/KP.230/A/10/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website, dan Perpustakaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID), Tim Pengelolaan Website dan Perpustakaan, Tim Media Sosial pada BPSIP Maluku Utara yang masing – masing bertugas:

### **1. Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID)**

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, terupdate, akuntable, reliable, dan sederhana;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik di BPSIP Maluku Utara;
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di BPSIP Maluku Utara;
- d. Menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan publik untuk kegiatan pelayanan dan informasi;
- e. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPSIP Maluku Utara;
- f. Menyiapkan bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
- g. Menyusun instrument dan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik BPSIP Maluku Utara;
- h. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pengelola informasi publik;
- i. Menyusun laporan setiap bulan kepada BPSIP Malut, PPID BSIP dan PPID Utama.

### **2. Tim Pengelolaan Website dan Pelayanan Perpustakaan**

- a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang akan disajikan pada website secara berkala;
- b. Melakukan pengembangan dan perawatan situs web dan *updating* aplikasi situs web BPSIP Maluku Utara;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan situs web;
- d. Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi meliputi layanan sirkulasi, baca koleksi, penelurusan informasi, dan *e-resources*;
- e. Melaksanakan aktivitas pelayanan perpustakaan meliputi layanan keanggotaan, sahabat perpustakaan, kunjungan, pameran, penerimaan koleksi baru, dan peminjaman koleksi;
- f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, tabulasi dan penyusunan katalog koleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan pengelolaan konten situs web dan perpustakaan setiap bulan.

### 3. Tim Pengelolaan Media Sosial

- a. Menyusun konten berita dan informasi (berita langsung/berita IPTEK/artikel/opini) yang akan ditayangkan melalui situs web BPSIP Maluku Utara;
- b. Mengunggah konten informasi berita di media social yang dimiliki oleh BPSIP Maluku Utara yaitu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan portal PPID;
- c. Pengelolaan dan pelayanan informasi terkait standar instrumen pertanian (SNI), lembaga penerap standar, perbenihan, ekspor produk pertanian Maluku, dan lainnya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial BPSIP Maluku Utara;
- e. Menyusun laporan pengelolaan konten situs web dan media social BPSIP Maluku Utara setiap satu bulan sekali;

- KETIGA : Tim pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, PPID, Media Sosial, Website dan Perpustakaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.450862/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala BPSIP Maluku Utara



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si  
NIP 196807221994031003

#### Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Tim Manajemen lingkup BPSIP Maluku Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara  
 Nomor : 10/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID,**  
**MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN PERPUSTAKAAN PADA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Uraian Tugas
1	Dr.Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si / NIP 196807221994031003	Pembina / IVa	Kepala Balai	Pembina / Pejabat PPID	(a).Melakukan pembinaan PPID BPSIP Maluku Utara. (b).Melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara
2.	Dr.Fredy Lala, S.P,M.Sc/ NIP.19691011200501 001	Pembina / IVa	Pengendali Organisme Penggangu Tanaman Ahli Madya / Ketua Tim Kerja DSIP	Ketua Tim	Mengkoordinasik an kegiatan pengelolaan PPID BPSIP Maluku Utara
3	Chris Sugihono, STP, MP / 198111252006041001	Pembina / IVa	Peneliti Ahli Muda / Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pertanian	Wakil Ketua Tim	Mengkoordinir Tim Fungsional mendukung kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara
4.	Novita Ardiarini, S.Pt., M.Sc NIP.199411012020122 003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Sekretaris merangkap Anggota Tim	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara (mulai perencanaan sampai pelaporan)

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara  
 Nomor : 10 / Kpts / OT.050/H.12.30/01/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Uraian Tugas
5.	Isna Maryatul Qibtiyah, S.S.Tr NIP.199803062020122001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim	Melaksanakan kegiatan publikasi melalui media sosial (FB dan IG) dan kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara
6.	Ade Hermawan, A.Md.P NIP.199602092020121 003	Pengatur II/c	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota Tim	Melaksanakan kegiatan publikasi melalui website dan perpustakaan serta kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara
7.	Winda Zainiyah, SP., MP NIP.198707192015032001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim	Membantu kegiatan media sosial (FB dan IG) dan Sekertariat PPID BPSIP Maluku Utara
8.	Ali Rahman Talaohu, A.Md NIP.199202122022031001	Pengatur/ IIc	Teknisi Litkyasa Terampil	Anggota Tim	Membantu kegiatan mengelola website, kanal Youtube) dan Sekertariat PPID BPSIP Maluku Utara

Ditetapkan di : Sofifi  
 Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala BPSIP Maluku Utara



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si  
 NIP 196807221994031003